

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan menciptakan keamanan di masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Polres Bengkulu Tengah dalam menangani pelanggaran lalu lintas melibatkan dua pendekatan utama: preventif dan represif.
2. Pendekatan preventif mencakup edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua dan anak-anak, agar mematuhi aturan lalu lintas. Kegiatan penyuluhan dan kampanye keselamatan berkendara diadakan secara rutin, bekerja sama dengan sekolah, instansi pemerintah, dan komunitas lokal. Sementara itu, pendekatan represif meliputi razia dan pemberian sanksi bagi pengemudi yang melanggar, serta pengawasan menggunakan teknologi canggih seperti kamera pengawas dan *e-tilang*.
3. Secara keseluruhan peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Polres Bengkulu Tengah dapat dikatakan berhasil karena terlihat adanya perkembangan positif dalam penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun. Kepolisian di Polres Bengkulu Tengah telah berhasil dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas melalui berbagai langkah strategis, yang terbukti dapat mengurangi jumlah pelanggaran

secara signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

## **5.2 Saran**

### **1. Pihak Kepolisian**

Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas dan dapat menambah anggaran biaya untuk membangun pos-pos polisi lalu lintas, serta pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

### **2. Masyarakat Setempat**

Masyarakat hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan menggunakan helm.